



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 1511/LL4/KP/2022
TENTANG
PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan : Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 108/DIR/PPI/II/2022 tanggal 15 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 1 April 2022,
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama | : Ekra Sanggala, S.T., M.Sc. |
| NIDN | : 0422047806 |
| Tempat, tanggal lahir | : Bandung, 22 April 1978 |
| Pendidikan | : S-2, tahun 2009 |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Asisten Ahli, 150.00, 1 Desember 2021 |
| Masa kerja jabatan | : 0 tahun 4 bulan |
| Unit kerja | : Politeknik Pos Indonesia |

disetarakan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 Maret 2022
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Kepala KPPN Bandung I
3. Direktur Politeknik Pos Indonesia